SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan tuntutan tugas dan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan sumber daya aparatur yang berkualitas dengan memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai;

b. bahwa Tugas Belajar merupakan bagian dari pembinaan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualifikasi Pegawai negeri Sipil secara formal;

c. bahwa ketentuan mengenai tugas belajar dan izin belajar dalam Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2014 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara RI nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
8. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 475);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda.
8. Tugas Belajar adalah penugasan secara penuh oleh Wali Kota kepada pegawai negeri sipil untuk melanjutkan Pendidikan Formal ke jenjang yang lebih tinggi baik dalam Daerah atau di luar Daerah maupun luar Negeri.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh PPK secara tetap untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara Pendidikan Tinggi Negeri dan atau Perguruan Tinggi swasta baik didalam daerah maupuan diluar daerah maupun Perguruan Tinggi Luar negeri termasuk Perguruan Tinggi Kedinasan dan perguruan Tinggi Negeri yang berstatus Badan Hukum Milik Negara
11. Persyaratan Administrasi adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.
13. Pembiayaan Pendidikan adalah biaya pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS Tugas Belajar untuk menunjang pendidikannya.
14. Tim Seleksi adalah tim yang ditunjuk melaksanakan seleksi atas Persyaratan Administrasi kepada PNS yang mengajukan Tugas Belajar.
15. Perjanjian Tugas Belajar yang selanjutnya disebut Perjanjian adalah perjanjian tertulis antara PNS Tugas Belajar dengan Pemerintah Daerah yang memuat syarat, hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Cuti Akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya satu semester.

BAB II
PERSYARATAN ADMINISTRASI TUGAS BELAJAR

Pasal 2

(1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana program Tugas Belajar Pemerintah Daerah (*grand design* pendidikan).
(2) Persyaratan Administrasi Tugas Belajar terdiri atas:
   a. persyaratan umum; dan
   b. persyaratan khusus.
(3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a:
   a. berstatus PNS Daerah;
   b. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat PNS dan 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan;
   c. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat PNS dan 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan;
   d. memperoleh Persetujuan dari kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
   e. masa kerja minimal 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya SK Mutasi, bagi PNS mutasi masuk ke Pemerintah Daerah;
   f. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja (P3) harus paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
   g. sehat jasmani dan rohani;
   h. tidak sedang:
      1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/ atau tindak pidana;
      2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/ atau hukuman isiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
      3) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/ atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
   i. tidak pernah:
      1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1(satu) tahun terakhir;
      2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
      3) dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir
   g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/ atau perguruan tinggi;
   h. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
   1. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikanpada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi danprioritas pembangunan nasional;
   j. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf i ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Menteri.

(4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b :
   a. program diploma III/sederajat:
      1. pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat yang sudah diakui secara kepegawaian; dan
      2. pangkat/golongan ruang minimal pengatur muda (II.a).
   b. program diploma IV/sarjana (S.1) :
      1. pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas /sederajat yang sudah diakui secara kepegawaian; dan
      2. pangkat/golongan ruang minimal pengatur muda tingkat I (II.b).
   c. program pasca sarjana (S.2)/Sederajat:
      1. pendidikan minimal diploma IV / sarjana (S.1) / dokter / sederajat yang sudah diakui secara kepegawaian; dan
      2. pangkat/golongan ruang minimal penata muda tingkat I (III.b).
   d. program doktor (S.3)/sederajat:
      1. pendidikan minimal magister (S.2)/sederajat yang sudah diakui secara kepegawaian; dan
      2. pangkat/golongan ruang minimal penata (III.c).

(5) Penghitungan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Rencana Program Tugas Belajar Pemerintah Daerah

Pasal 3

(1) Rencana Program Tugas Belajar Pemerintah Daerah (*grand desain* pendidikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat jurusan atau program studi disertai spesifikasi yang dibutuhkan Pemerintah Daerah dan menjadi pedoman dan penugasan PNS untuk melaksanakan Tugas Belajar.

(2) Rencana Program Tugas Belajar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh PPK melalui Tim Seleksi yang dikoordinir oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

(3) Rencana Program Tugas Belajar Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(4) Rencana Program Tugas Belajar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun dan dievaluasi setiap tahunnya dengan memperhatikan:
   a. kebutuhan kualifikasi dan bidang pendidikan; dan
   b. ketersediaan anggaran.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Persyaratan Program Studi

Pasal 4

(1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam negeri dan/atau perguruan tinggi luar negeri.

(2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. perguruan tinggi negeri;
   b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
   c. perguruan tinggi swasta.

(3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

(5) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
   a. sesuai dengan rencana program Tugas Belajar Pemerintah Daerah (*grand design* pendidikan);
   b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
   c. memiliki akreditasi paling kurang :
      1. B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
      2. C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri; dan
   d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

BAB VI
REKOMENDASI PROSES PENGAJUAN DAN PENETAPAN TUGAS BELAJAR

Bagian kesatu
Rekomendasi Mengikuti Tes Akademik Seleksi Masuk Perguruan Tinggi

Pasal 5

(1) PNS yang akan mengikuti tes akademik seleksi masuk perguruan tinggi harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan persetujuan teknis dari Sekretaris Daerah.

(2) Permohonan rekomendasi mengikuti tes akademik seleksi masuk perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Perangkat Daerah terkait dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.

(3) Setiap PNS hanya diberikan 2 (dua) kali kesempatan mengikuti tes seleksi akademik pada jurusan atau program studi di universitas yang sama khususnya dokter spesialis.

Bagian Kedua
Pengajuan dan Penetapan Tugas Belajar

Pasal 6

(1) PNS yang akan menempuh Tugas Belajar mengajukan permohonan kepada PPK melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia secara berjenjang dengan memenuhi Persyaratan Administrasi yang ditetapkan.
(2) Setiap permohonan Tugas Belajar akan diseleksi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(3) PNS yang memenuhi Persyaratan Administrasi dan lulus seleksi masuk perguruan tinggi-ditetapkan oleh PPK sebagai PNS Tugas Belajar.

BAB V
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Pasal 7

(1) Pembiayaan Pendidikan PNS Tugas Belajar dapat bersumber dari :
    a. APBD; atau
    b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(2) Pembiayaan pendidikan PNS Tugas Belajar yang bersumber dari APBD terdiri atas:
    a. Biaya Pendidikan, meliputi:
        1. Setoran Pembayaran Pendidikan /Iuran Wajib;
        2. pendaftaran; dan/atau
        3. Non SPP (tunjangan belajar, uang buku/fotokopi, tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi, riset / penelitian, biaya wisuda); dan
    b. Biaya Pendukung, meliputi:
        1. Pemondokan; dan/atau
        2. Pemberangkatan dan Pemulangan.
(3) Besaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan yang berkaitan dengan standar pembiayaan di lingkungan Pemerintah Daerah tahun anggaran berjalan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(4) Besaran dan nama penerima Pembiayaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR, PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu
Jangka Waktu

Pasal 8

(1) Tugas Belajar dalam negeri dan luar negeri, bagi lulusan sekolah lanjutan tingkat atas sederajat dengan jangka waktu:
    a. 3 (tiga) tahun untuk program Diploma III; dan
    b. 4 (empat) tahun untuk program Diploma IV, sarjana (S1).
(2) Tugas Belajar dalam negeri dan luar negeri bagi lulusan diploma III yang melanjutkan ke program diploma IV, sarjana (S1) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun.

(3) Tugas Belajar dalam negeri dan luar negeri, bagi lulusan Sarjana (S1) yang melanjutkan ke program Pasca Sarjana (S2) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun.
(4) Tugas Belajar dalam negeri dan luar negeri, ke jenjang profesi dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun.
(5) Tugas Belajar dalam negeri dan luar negeri bagi lulusan Pasca Sarjana (S2) yang melanjutkan ke jenjang Doktor (S3) dengan jangka waktu 4 (empat) tahun.
(6) Tugas Belajar dalam negeri dan luar negeri untuk program dokter spesialis dengan jangka waktu 6 (enam) tahun.

Bagian Kedua
Perpanjangan Tugas Belajar

Pasal 9

(1) PNS Tugas Belajar yang belum dapat menyelesaikan pendidikannya dalam jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat diberikan perpanjangan.
(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun dengan kriteria:
    a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
    b. keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan/atau
    c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.
(3) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada (2), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
(4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
(5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 10

(1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan diatasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    a. Mendapat persetujuan PPK;
    b. Prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
    c. Tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
    d. Mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
(2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a angka (1), didasarkan pada rencana program Tugas Belajar Pemerintah Daerah.

BAB VII
KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 11

(1) PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.
(3) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
    a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi;
    b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani; dan
    c. PNS yang menjalani Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 12

PNS Tugas Belajar mempunyai hak:
a. Memperoleh Pembiayaan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Memperoleh hak seperti kenaikan gaji berkala, penilaian prestasi kerja, pengusulan kenaikan pangkat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. ditempatkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sesuai bidang studi dan kompetensi yang dimiliki setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar berdasarkan formasi yang ada melalui Keputusan Pengaktifan PNS Tugas belajar oleh PPK.

Bagian Kedua
Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 13

PNS Tugas Belajar mempunyai kewajiban:
a. Melaporkan perkembangan kemajuan akademik dalam bentuk laporan kepada Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia setiap 6 (enam) bulan sekali;
b. Melaporkan diri kepada PPK melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar;
c. Segera melaksanakan tugas kedinasan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan keputusan pengaktifan kembali PNS dari Tugas Belajar;

d. tidak mengajukan mutasi/pindah unit kerja selama menjalani Tugas Belajar;
e. melaksanakan ikatan dinas setelah menjalani Tugas Belajar; dan
f. menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan Perjanjian.

Pasal 14

(1) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a paling sedikit memuat:
    a. subjek Perjanjian;
    b. kesepakatan para pihak; dan
    c. objek yang diperjanjikan, paling sedikit memuat:
        1. nama perguruan tinggi,
        2. program studi dan akresitasi program studi,
        3. jangka waktu (masa) Tugas Belajar,
        4. hak dan kewajiban para pihak,
        5. konsekuensi atas pelanggaran kewajiban,
        6. keadaan kahar *(force majeur)*, dan
        7. penyelesaian sengketa.
(2) Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 6 disusun dengan mempertimbangkan sumber pembiayaan dan kedudukan PNS Tugas Belajar.

Pasal 15

(1) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h dilaksanakan selama:
    a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
    b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; dan
    c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.

(2) PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak berkewajiban menjalani ikatan dinas.
(3) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
(4) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur masing-masing PPK atas persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan aparatur sipil negara
(5) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h berakhir pada saat:
    a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
    b. mencapai batas usia pensiun; atau
    c. diberhentikan sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar berkelanjutan, melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kumulatif.

BAB IX
PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN

Bagian Kesatu
Pembatalan

Pasal 16

(1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
(2) Alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
    a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
    b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
    c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah;
    d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
    e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/atau
    f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
(3) Dalam hal hasil pemeriksaan atas alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c PNS yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, penetapan tugas belajar PNS yang bersangkutan tetap berlaku dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penghentian

Pasal 17

(1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
(2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
    a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
    b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
    c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
    d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
    e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau

BAB X
SANKSI

Pasal 18

(1) PNS Tugas belajar yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, dan huruf d, dikenai sanksi tidak dapat diproses.
(2) PNS Tugas belajar yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dikenai sanksi disiplin PNS.
(3) PNS Tugas belajar yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dikenai sanksi keperdataan berupa ganti kerugian pengembalian sebesar 3 (tiga) kali lipat dari seluruh Pembiayaan Pendidikan yang diterima melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) PNS Tugas belajar yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dikenai sanksi keperdataan berupa ganti kerugian pengembalian seluruh Pembiayaan Pendidikan yang diterima dan sanksi administratif berupa hukuman disiplin melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

(1) Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas Belajar PNS Daerah.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemajuan akademik dan disiplin PNS Tugas Belajar yang dilaksanakan minimal satu kali dalam 1 (satu) tahun berjalan.
(4) Evaluasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi akreditasi program studi dan hal hal yang berkaitan dengan akademik yang dilaksanakan minimal satu kali dalam 1 (satu) tahun berjalan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN

Pasal 20

(1) Status kepegawaian bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar tetap di Perangkat Daerah asal, kecuali PNS yang melaksanakan Tugas Belajar untuk mengisi *formasi* atau kebutuhan pegawai pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja di luar Perangkat Daerah asal.
(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk PNS Tugas Belajar dengan program pendidikan dokter spesialis.
(3) PNS Tugas Belajar harus mendapat persetujuan tertulis dari Wali Kota dalam hal mengajukan Cuti Akademik.

(4) Dalam hal Cuti Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui PNS Tugas Belajar tidak diberikan Pembiayaan Pendidikan selama menjalani masa Cuti Akademik.
(5) Khusus untuk program beasiswa, permohonan atau pengajuan Tugas Belajar menyesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh penyelenggara program beasiswa tersebut.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

(1) Tugas Belajar dan/atau izin belajar yang ditetapkan sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
(2) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pendidikan Dan Pelatihan, Tugas Belajar Dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 21), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, angka 1, angka 2, angka 3, angka 10, angka 11, angka 19, angka 22, dan angka 24 Pasal 1, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) Pasal 37, ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) Pasal 38, dan Pasal 39 Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pendidikan Dan Pelatihan, Tugas Belajar Dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan, Tugas Belajar Dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 September 2024
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 24 September 2024
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

MARNABAS

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 507

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

ASRAN YUNISRAN, SH
Penata Tingkat I / III d
NIP. 19800509 200604 1 011

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

CONTOH PENGHITUNGAN MASA KERJA

1. Contoh masa pendidikan (n) 4 tahun (3 x n) atau (3 x 4 = 12,) jadi waktu maksimal untuk mengajukan tugas belajar adalah 12(dua belas) tahun sebelum batas usia pensiun;
2. Contoh masa pendidikan (n) 4 tahun (2 x n) atau (2 x 4 = 8) jadi waktu maksimal untuk mengajukan tugas belajar adalah 8 (delapan) tahun sebelum batas usia pensiun.

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 24 September 2024
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

MARNABAS

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 507

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

ASRAN YUNISRAN, SH
Penata Tingkat I / III d
NIP. 19800509 200604 1 011